



**PUTUSAN**

Nomor : 12/G/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lt. 11-12. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

NENTI INDRIATI, S.E, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BBLKI Surakarta, alamat Jln. Widuri No.02 RT.01 RW.06 Dawung Pulisen, Boyolali, kode pos 57316, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;-----

**M e l a w a n**

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN ( BAPEK )**, Berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : EKO SUTRISNO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Badan Kepegawaian : 017/G.TUN/BAPEK/2014, tertanggal 06 Oktober 2014, selanjutnya memberi kuasa kepada:-----

1. ADRAYATI,S.H.,-----
2. DEDI HERDI, S.H., M. Si ; -----
3. SLAMET S.H ;-----
4. BERNAR ADRIAN, A.md. -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan

Hal.1 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



Proklamasi No. 56. Jakarta Pusat, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 017/G.TUN/  
BAPEK/2014, tertanggal 06 Oktober 2014, selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 01 September 2014 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;  
-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 September 2014 Nomor : 12/G/2014/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 September 2014 Nomor : 12/G/2014/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan; -----
4. Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2014; -----
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan register Nomor : 12/G/2014 /PT.TUN.JKT dan telah dilakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 September 2014 ;--

#### **I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama NENTI INDRIATI, S.E NIP. 19800704 200501 2 003 dari pemberhentian tidak dengan hormat menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

#### **II. DASAR GUGATAN :-----**

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal

12 Juni 2014 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2014, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014, sehingga gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

b Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 jo pasal 51 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini. -----

c Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (Beschekking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat : -----

Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang perubahan hukuman disiplin atas nama NENTI INDRIATI, S.E., NIP. 19800704 200501 2 003. -----

Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak diajukan kepada umum tetapi ditujukan kepada penggugat yaitu kepada NENTI INDRIATI, SE, NIP 19800704 200501 2 003. -----

Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat dengan diberhentikannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. ----

Hal.3 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



III ALASAN

GUGATAN

:

a Bahwa Keputusan Tergugat tidak prosedural dan bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. -----

b Bahwa Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini.

IV. DUDUK SENGKETA : -----

A KRONOLOGIS PENGGUGAT : -----

- 1 Bahwa Penggugat lahir di Bogor, tanggal 4 Juli 1980.-----
- 2 Bahwa karir Penggugat diawali pada bulan 1 Januari 2005 yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan pangkat / jabatan golongan ruang Penata Muda (III/a) (Vide Bukti P-8); -----
- 3 Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 2006 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat / Jabatan Golongan ruang Penata Muda (III/a) (Vide Bukti P-9); -----
- 4 Bahwa setelah suami Penggugat telah menjalani masa pensiun dan kembali ke Boyolali, maka demi kelangsungan dan keharmonisan keluarga, Penggugat mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Surakarta. Atas permohonan tersebut pada bulan Oktober 2010 Penggugat mulai aktif bekerja di BBLKI Surakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat mulai aktif bekerja di BBLKI Surakarta telah mendapat respon positif baik dari atasan maupun teman-teman kantor, bahwa sejak saat itu Penggugat berkenalan juga dengan teman kantor bernama R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T.;
- 6 Bahwa Penggugat dalam bekerja menggunakan transportasi umum, sering kali sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T. menawarkan tumpangan hanya sekedar ke tempat pemberhentian

Halte bis saja ; -----

7. Bahwa karena seringnya sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYA PATI, S.T. tersebut menawarkan jasa baik tumpangan kepada Penggugat, Penggugat akhirnya menerima tawarannya tersebut dan menjadi terbiasa pulang bersama dengan sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T. -----
8. Bahwa pada suatu hari ketika pulang kantor, Penggugat seperti biasa ikut tumpangan mobil sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T (Januari 2011). namun mengambil jalur lain tidak seperti jalan yang sering dilewati setiap hari. Ketika Penggugat menanyakan mengapa jalannya tidak seperti yang biasanya dilalui, namun dia mengatakan bahwa jalan tersebut merupakan jalur cepat ke Boyolali, dia akan antar ke perbatasan Boyolali supaya cepat sampai rumah. Karena sudah berteman baik Penggugat sama sekali tidak berpikir negatif terhadap sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T. Dalam perjalanan tahu-tahu mobil dibelokkan ke suatu tempat, Penggugat benar-benar tidak tahu bahwa tempat tersebut adalah hotel karena pada waktu itu Penggugat masih pegawai baru di Kota Surakarta dan tidak hapal jalan-jalan ataupun tempat-tempat di Kota Surakarta, dan hal itu sudah Penggugat tanyakan ke sdr. R. Didit Bambang Handayapati namun hanya dijawab “sudah masuk saja dulu, kita ngobrol-ngobrol saja dulu”; -----
9. Bahwa Penggugat masuk ke tempat tersebut dalam keadaan masih berpikiran positif terhadap sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI S.T, dan Penggugat belum menyadari apa

Hal.5 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauannya, setelah masuk kamar sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI S.T memerintah dengan bujuk rayu dan paksaan

kepada Penggugat untuk menuruti perintahnya, setelah itu Penggugat baru akan diantar pulang; -----

10. Bahwa atas bujuk rayu dan rasa ketakutan yang ada dalam hati penggugat, maka Penggugat hanya menuruti perintah sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T. yang ada dibenak Penggugat saat itu hanya cepat diantar pulang karena Penggugat tidak tahu jalan pulang kerumah.  
-----

11. Bahwa di dalam kamar Sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDA YAPATI, S.T kemudian memaksa Penggugat untuk membuka baju, meskipun Penggugat sudah berusaha menolak tetapi dia selalu memaksa, maka dengan perasaan tertekan Penggugat menuruti perintahnya, kemudian sdr. R. DIDIT BAMBANG HANDAYAPATI, S.T memaksa juga untuk mengambil foto kami memakai Hp miliknya, tetapi Penggugat selalu menolak, ternyata bukan tombol foto yang ditekan tetapi tombol video sehingga terlihat penolakan-penolakan yang Penggugat lakukan terekam dalam video itu. -----

12. Bahwa pada bulan Desember 2012 suami Penggugat menerima video tersebut. Suami penggugat marah sekali, maka suami Penggugat menyerahkan blanko surat pernyataan kepada Penggugat untuk mengakui perbuatan zina/hubungan suami istri tersebut ((Vide Bukti P-4). Karena Penggugat tidak pernah melakukan perzinahan/hubungan layaknya suami isteri maka Penggugat menolak untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan dari suami Penggugat.  
-----

13. Bahwa karena Penggugat tidak mau mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat suami Penggugat, maka dengan sangat emosi suami Penggugat melaporkan Penggugat dan membawa video tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
-----

14. Bahwa Tim Pemeriksa tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, bahkan menekan dengan cara menjanjikan





apabila Penggugat mengakui adanya hubungan suami isteri, maka akan diberikan keringan hukuman disiplin dan tidak akan dipecat dari Pegawai Negeri Sipil. Padahal yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat

15. Bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah sanksi yang paling berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya tim pemeriksa dan Dewan Kehormatan teliti dan hati-hati dalam memeriksa perkara Penggugat, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah bukti video asusila.-----

16. Bahwa seharusnya tim pemeriksa dan Dewan Kehormatan (Kemenakertrans) memeriksa dan mempertimbangkan segi kejiwaan dari Penggugat yaitu : apakah pada waktu video itu Penggugat didasari rasa suka, atau tertekan ataukah ada unsur pemerasan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dalam pembuatan video itu apakah ada korban ataukah semua memang dikehendaki para pelaku, akan tetapi hal itupun tidak ditanyakan oleh tim pemeriksa, bahkan dalam pemeriksaan Penggugat hanya diperintahkan untuk mengakui adanya hubungan suami isteri tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menceritakan ataupun untuk membela diri.-----

Sehingga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah tindakan yang sewenang-wenang.-----

17. Bahwa suami Penggugat telah menyesali atas tindakan telah melaporkan Penggugat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka suami Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dan menghadap langsung kepada Sekjen Kemenakertrans, Irjen Kemenakertrans dan Dirjen Binalattas Kemenakertrans untuk memperoleh keringanan hukuman disiplin kepada Penggugat (Vide Bukti P-3).-----

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 (Vide Bukti P-12), Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak

Hal.7 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas tuduhan melakukan perselingkuhan dengan sdr.

R. Didit Bambang Handayapati, S.T.. -----

19. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif\ kepada Tergugat yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tanggal 26 Agustus 2013. -----
20. Bahwa karena adanya kesewenang-wenangan Tergugat yang telah memberikan keputusan yang tanpa didasari pertimbangan hukum yang benar tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan

keputusan yang adil, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.-----

## B Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin. -----

- 1 Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dipanggil dan diperiksa bukan oleh atasan langsung tetapi oleh Pejabat yang tidak berwenang, padahal sesuai ketentuan, atasan langsunglah yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, yang pada waktu itu dijabat oleh Bpk. Drs. Edi Santosa sebagai atasan langsung Penggugat (Vide Bukti P-6) yaitu DP-3 tahun 2012 yang ditanda tangani Penggugat dan Bpk. Drs. Edi Santosa (atasan langsung Penggugat). Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010, yang mengatur bahwa:
- 
- a Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
-





- b Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. -----

Bahwa dalam pembentukan tim pemeriksa juga telah menyalahi ketentuan, yaitu atasan langsung Penggugat tidak dilibatkan dalam tim pemeriksa. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 secara tegas menyatakan "Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian ". Namun dalam pemeriksaannya , atasan langsung Penggugat dan unsur pengawasan internal Kemenakertrans (Itjen) tidak dilibatkan dalam tim pemeriksa. Dengan demikian BAP terhadap Penggugat cacat demi hukum dan tidak sah karena dibuat menyalahi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, Asas Kecermatan / ketelitian dan Larangan bertindak sewenang-wenang (Willekeur). -----

- 2 Bahwa foto copy BAP tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui, apakah Berita Acara Pemeriksaan tersebut masih asli atau telah mengalami perubahan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan" PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan". --
- 3 Bahwa ada pemeriksaan kedua dari tim pemeriksa kemenakertrans kepada Penggugat dengan saksi-saksi yang dituangkan dalam BAP yaitu bulan Juli Tahun 2013 yang tidak diserahkan kepada Tergugat sebagai bahan pertimbangan Tergugat untuk memberikan keputusan. Hal ini jelas adanya unsur kesengajaan dari Kemenakertrans agar Penggugat tetap mendapatkan putusan terberat dari Tergugat. Karena dalam BAP bulan Juli 2013 tersebut Penggugat berkeyakinan bisa meringankan hukuman disiplin terhadap Penggugat.-----

Hal.9 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



4 Bahwa Tergugat (Bapek) memutus banding administratif yang diajukan Penggugat melebihi tenggang waktu **180 hari**. Banding administratif diajukan tanggal 26 Agustus 2013 dan Bapek mengambil keputusan tanggal 12 Juni 2014. Dengan demikian Tergugat memutus selama 10 bulan dan telah melewati tenggang waktu 6 bulan, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi "Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif".-----

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak terlihat bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak prosedural, karenanya harus dibatalkan.-----

**C Substansi/Materi Gugatan. : -----**

1 Bahwa tuduhan kepada Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sdr.  
R. Didit Bambang Handayapati, S.T, adalah tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu harus ada 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti pendukung lainnya.  
-----

2 Bahwa perbuatan Penggugat baru dapat dikatakan palanggaran apabila telah ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah bersalah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (perzinahan) sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP, tetapi faktanya semua itu tidak ada sehingga Penggugat tidak bersalah maka Keputusan tergugat Nomor: 056/KPTS/BAPEK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2014 harus dibatalkan.

- 3 Bahwa Perbuatan perzinahan merupakan delik aduan, dan sampai saat ini tidak ada pengaduan dari suami Penggugat atau pihak manapun kepada pihak yang berwajib atas perbuatan Penggugat (Vide Pasal 284 ayat (2) KUHP).-----
- 4 Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan suami Penggugat tidak pernah ada masalah, tetap harmonis, masih hidup rukun serta bahagia bersama anak kami Adrian Pandu Wiranata, dan hal ini dipertegas dengan pernyataan yang dibuat suami Penggugat Drs. Karim, MM tanggal 20 Agustus 2014 (Vide Bukti P-1). -----
- 5 Bahwa perbuatan perzinahan/perselingkuhan/hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----
- 6 Bahwa Penggugat tidak melakukan perzinahan/ melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sdr. R. Didit Bambang Handayapati. Tuduhan tersebut mengada-ada, sewenang-wenang dan lebih mengarah kepada arogansi Pejabat Pembina Kepegawaian, karena perbuatan yang dituduhkan terhadap Penggugat sama sekali tidak ada bukti outentik bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perzinahan, tidak ada saksi-saksi yang

melihatnya, tidak jelas kapan, dimana dan tanggal perbuatan tersebut dilakukan. Dan terlebih lagi sampai saat ini tidak ada Putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah melakukan perzinahan/hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, sekalipun rekaman video tersebut telah dijadikan dasar pemberhentian Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut tidak fair, sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (Rechtsgevoel) dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena dalam rekaman video tersebut, Penggugat dengan R. Didit Bambang Handayapati tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Penggugat

Hal.11 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan apa yang dituduhkan Tergugat merupakan rekayasa, dugaan dan perkiraan belaka yang tidak berdasar sama sekali.-----

7 Bahwa Tergugat semestinya memperhatikan prinsip-prinsip penjatuhan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkannya, apakah berakibat pada skala yang lebih luas seperti berdampak negatif terhadap pemerintah dan/atau negara. Pelanggaran yang berdampak negatif terhadap pemerintah dan/atau negara merupakan pelanggaran yang serius dan berskala yang lebih luas sehingga pelanggaran ini layak dijatuhi hukuman disiplin berat dengan jenis yang terberat, yakni pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun tidaklah demikian terhadap Penggugat, jika memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat maupun bukti-bukti yang ada, Penggugat tidak tergolong pada pelanggaran disiplin yang berakibat kerugian yang berdampak negatif terhadap pemerintah dan/atau negara. Sehingga penjatuhan hukuman disiplinpun seharusnya berbeda antara pelanggaran yang berdampak negatif terhadap unit kerja, Instansi maupun pemerintah dan/atau negara. Tetapi pada kenyataannya, Tergugat tidak menggunakan prinsip ini dalam mengambil keputusan hukuman disiplin terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan

keputusan Tergugat tersebut tidak adil.-----

8 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tergugat seharusnya mempertimbangkan pula seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat apakah akan berdampak terhadap unit kerjanya, instansinya, ataukah terhadap pemerintah dan/atau negara, hal ini penting kiranya untuk dipertimbangkan, karena akan menentukan tingkat hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, apakah tingkat ringan, tingkat sedang, ataukah tingkat berat. Bahwa jika pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut akan berdampak negatif pada : ----



a Unit kerja, maka jenis hukuman yang dijatuhkan adalah tingkat ringan;

b Instansi, maka jenis hukuman yang dijatuhkan adalah tingkat sedang;

c Pemerintah dan/atau negara, maka jenis hukuman yang dijatuhkan adalah tingkat berat.

Jika menyimak dari ketentuan tersebut, dan memperhatikan perbuatan Penggugat, ternyata Penggugat hanya merupakan korban, bahkan sama sekali tidak ada saksi-saksi yang melihatnya maupun bukti tempat, tanggal dan kapan perbuatan itu dilakukan dan terlebih lagi bukti rekaman video sebagai bukti penjatuhan hukuman disiplin sama sekali tidak memperlihatkan adegan Penggugat melakukan perzinahan/ hubungan layaknya suami istri, maka dampak yang akan ditimbulkan hanya sebatas berdampak terhadap unit kerja atau berdampak pada instansi, sehingga kemungkinan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Penggugat adalah tingkat ringan atau setidaknya tingkat sedang.

9 Bahwa filosofis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 adalah dalam rangka pembinaan terhadap PNS, tetapi kenyataannya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Tergugat bukan melakukan pembinaan tetapi pembinasan terhadap Penggugat, hal ini terbukti hukuman disiplin yang dijatuhkannya sangatlah berat dan

tidak sebanding dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat serta akibat yang akan ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Padahal dalam menjatuhkan hukuman disiplin hendaknya memperhatikan hal-hal atau faktor-faktor yang mendorong /melatarbelakangi perbuatan tersebut dilakukan dan bukan hanya semata-mata didasarkan pada Pasal yang dilanggar, namun juga harus dilihat apa yang melatar belakangi perbuatan itu dilakukan, apakah karena biasa, terpaksa atau dipaksa. Jika

Hal.13 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



disimak dalam rekaman video, jelas dari pembicaraan yang terdengar, Penggugat selalu menghindar dan menolak dan tidak mau direkam atau di foto dan bahkan dalam rekaman tersebut sama sekali tidak mempertontonkan adegan hubungan badan layaknya suami istri antara Penggugat dengan sdr. R. Didit Bambang Handayapati, S.T, dan fakta ini telah dibantah oleh keduanya dalam surat pernyataannya tanggal 8 Juli 2013 (Vide Bukti P-2).

10 Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin telah bertindak sewenang-wenang, mencederai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kecermatan, asas proporsional, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang).

Meskipun kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan diskresioner (mutlak) Pejabat Pembina Kepegawaian, namun bukan berarti kewenangan yang dimiliki itu

dipergunakan dengan sebebas-bebasnya atau semaunya dengan melanggar hukum, melainkan haruslah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni memberikan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan antara perbuatan Penggugat dengan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat atas pelanggaran, dengan demikian rasa keadilan dapat terwujud, karena konsekuensi tindakan pemberhentian menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian, hak untuk hidup, maka yang akan menanggung

akibatnya bukan Penggugat saja, tetapi anak dan keluarganya turut serta merasakan dan menanggung akibatnya.

11 Bahwa hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat yang kemudian diubah Tergugat menjadi pemberhentian dengan hormat sangat tidak adil dan tidak sebanding dengan perbuatan Penggugat dan terlebih lagi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah serta perbuatan





Penggugat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara. Karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, ternyata hanya berdampak negatif pada unit kerja/instansi, sehingga hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat semestinya adalah tingkat ringan atau tingkat sedang sesuai ketentuan Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya tingkat berat tapi yang ringan yang memungkinkan Penggugat masih bisa bekerja lagi.-----

12 Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: 056/KPTS/BAPEK /2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat atau setidaknya-tidaknya merubah jenis hukuman disiplin pemberhentian menjadi hukuman disiplin yang lebih ringan sehingga Penggugat masih bisa bekerja kembali demi kehidupan masa depan anak serta masih ada ruang waktu untuk memperbaiki diri sesuai filosofis Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 yaitu pembinaan dan lebih dipertegas lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang lebih mengedepankan prinsip pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam penjatuhan hukuman disiplin tidak ada lagi jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014).

-----  
Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut : --

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
- b Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor: 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil menjadi

Hal.15 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama NENTI INDRIATI, S.E NIP. 19800704 200501 2 003.-----

c Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama NENTI INDRIATI, S.E NIP. 19800704 200501 2 003. -----

d Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
-----

e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 07 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 056/KPTS/BAPEK /2014 tanggal 12 Juni 2014 yang memutuskan Mengubah hukuman disiplin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sudah benar karena berdasarkan fakta-

fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yaitu : -----



Nenti Indriati, S.E. yang telah mempunyai Suami sah bernama Drs. Karim M.M. dan telah dikaruniai satu orang anak, telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan R. Didit Bambang Handayapati, ST rekan sesama kerja di BBLKI Surakarta di Hotel di wilayah Solo direkam menggunakan kamera HandPhone milik R. Didit Bambang Handayapati, S.T.-----

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan/dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 September 2014 karena alasan gugatan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah (otentik), adapun fakta yang sebenarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a Bahwa alasan Penggugat pada Romawi III.a yang mengatakan bahwa prosedur penjatuhannya tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu Tergugat sampaikan bahwa Keputusan BAPEK Nomor : 056/KPTS/BAPEK/ 2014 tanggal 12 Juni 2014 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa berdasarkan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan Pegawai Negeri Sipil wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintahan dan martabat Pegawai Negeri Sipil ;-----

b Bahwa alasan Penggugat dalam romawi III.b Penggugat mengatakan keputusan BAPEK merupakan keputusan yang sewenang-wenang adalah tidak benar dan Tergugat tolak karena Tergugat dalam memutus banding a.n Nenti Indriati, S.E. sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan perbuatan yang telah menurunkan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil didalam sebuah hotel diwilayah Solo selepas pulang kantor dan direkam dalam sebuah Hand Phone dan hal tersebut disadari oleh Penggugat, yang mengakibatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menjatuhkan martabat Pegawai Negeri Sipil dimata masyarakat. -----

Hal.17 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



- 3 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi IV nomor 1 s/d 10,12,13,18,19,20 tidak perlu Tergugat tanggap karena sifatnya informasi.-----
- 4 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi IV nomor 11 menyatakan bahwa dipaksa membuka baju dan dengan perasaan tertekan, adalah tidak benar dan Tergugat tolak karena sesuai rekaman video yang ada pada Tergugat terlihat bahwa Penggugat dalam keadaan bahagia dan senang setelah melakukan layaknya suami isteri dan Penggugat ikut terlibat dalam aksi perekaman video tersebut.-----
- 5 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi IV nomor 14 menyatakan bahwa Tim Pemeriksa tidak memberi kesempatan untuk membela diri adalah tidak benar, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 Desember 2012 Tim Pemeriksa sudah menyatakan apakah selama pemeriksaan saudara merasa tertekan oleh Tim Pemeriksa dan dijawab oleh Penggugat tidak justru sangat beruntung.-----
- 6 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi IV nomor 15 Penggugat menyatakan bahwa Tim Pemeriksa mengatakan apabila mengakui melakukan hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dengan R. Didit Bambang Handayapati, S.T. Tim akan membantu memperingan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah tidak benar, karena dalam melakukan pemeriksaan Tim Pemeriksa tidak perlu pengakuan dari Penggugat melainkan bukti rekaman video Penggugat, Laporan suami Penggugat tanggal 30 November 2012 a.n Bapak Drs. Karim, M.M. kepada Bapak Kepala Balai Besar Latihan Kerja Indonesia di Surakartaseta surat tanggapan yang disampaikan oleh Menteri Nomor : B.171/MEN/SJ-OKP/IX/2013 tanggal 11 September 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat sudah sejak lama menjalin hubungan yang kurang wajar dengan saudara R. Didit Bambang Handayapati, ST. seperti pulang dan pergi ke kantor berdua, disaat jam kerja kantor sering keluar berdua dan hubungan yang tidak wajar antara mereka berdua telah diketahui oleh semua pegawai BBLKI termasuk Kepala BBLKI Surakarta.-----



- 7 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi IV Nomor 16 Tergugat sampaikan bahwa didalam rekaman video Penggugat sangat jelas dalam keadaan suka sama suka.-----
- 8 Bahwa alasan Penggugat dalam Romawi IV nomor 17 Tergugat disampaikan bahwa permintaan keringanan Hukuman Disiplin oleh suaminya yang bernama Drs. Karim, M.M. kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menghapus perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat.  
-----
- 9 Bahwa alasan Penggugat dalam Romawi B perlu Tergugat tanggap bahwa Berita Acara Pemeriksaan hanya salah satu bukti, namun perbuatan Penggugat secara jelas dan nyata telah menurunkan martabat Pemerintah, Negara dan Pegawai Negeri Sipil sehingga Keputusan Tergugat Nomor : 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 sudah tepat dan benar ;  
-----
- 10 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi C nomor 1 adalah perlu Tergugat tanggap tidak benar, karena kasus penggugat ditindak karena melanggar moral sebagai PNS yang berakibat menurunkan martabat dan kehormatan Pemerintah, Negara dan PNS sehingga Penggugat telah cukup bukti melanggar pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil.-----
- 11 Bahwa alasan Penggugat dalam angka 3 dan 4 halaman 7 tidak benar dan Tergugat toalk, karena tuduhan perbuatan pelanggaran disiplin terhadap Penggugat bukan karena perzinahan (pasal 284 KUHP), melainkan karena perbuatan Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil yaitu menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil,

Hal.19 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



sehingga alasan Penggugat tersebut dikesampingkan.-----

- 12 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi C nomor 5 perlu Tergugat tanggap  
bahwa berdasarkan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjunjung tinggi  
kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil, sehingga  
akibat perbuatan Penggugat telah merusak citra Pegawai Negeri Sipil dimata  
masyarakat.-----

- 13 Bahwa alasan Pnggugat dalam romawi C nomor 6,7 bahwa perbuatan Penggugat  
jelas-jelas menurunkan martabat Pemerintah, Negara dan Pegawai Negeri Sipil .  
-----

- 14 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi C nomor 8 jelas bahwa perbuatan yang  
dilakukan Penggugat telah berdampak negatif terhadap Pemerintah dan Negara,  
sehingga Hukuman Disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat menjadi  
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah setimapl dengan perbuatannya  
(Pasal 3 angka 6Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa setiap PNS  
wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai  
Negeri Sipil).

- 15 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi c nomor 9 perlu tergugat sampaikan  
kronologisnya bahwa sebelum kejadian sampai kepada pembuktian terjadi  
pelanggaran disiplin berupa rekaman video sebelumnya sudah menjadi  
pembicaraan diLingkungan Kantor BBLKI bahwa Penggugat dengan R. Didi  
Bambang Handayapati, ST setiap hari pulang pergi bersama dan juga diwaktu  
siang sering keluar bersama dengan alasan makan  
siang.-----

- 16 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi C nomor 10 Tergugat mengeluarkan  
Keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  
yaitu Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai asas kecermatan, asas profesionalisme dan tidak sewenang-wenang.

17 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi C nomor 11 Penggugat menyampaikan semestian hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat Hukuman Disiplin Tingkat sedang atau ringan adalah tidak tepat dan tergugat tolak, karena perbuatan Penggugat berdampak terhadap

masyarakat karena bertentangan dengan asas kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat dan martabat masyarakat. -----

18 Bahwa alasan Penggugat dalam romawi C nomor 12 Penggugat meminta untuk membatalkan Keputusan Bapek perlu Tergugat sampaikan bahwa Keputusan Tergugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Pasal 87 angka 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

19 Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- a Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. -----
- b Menyatakan Keputusan Nomor : 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar.-----
- c Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya

Hal.21 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedisiplinan maupun yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2014 yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2014 yang memuat hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam repliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Oktober 2014 secara tertulis yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan pada tanggal 04 Nopember 2014 namun Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Menimbang, Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli atau pun foto copynya di dalam persidangan, yang oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 19, yakni sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Surat pernyataan Drs. Karim, MM sebagai suami Penggugat tanggal 20 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P - 2 : Surat pernyataan Penggugat dan R. Didit Bambang Handayapati tanggal 8 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan asli).-----

Bukti P - 3 : Surat dari suami Penggugat kepada Sekjen Kemenakertrans, Irjen Kemenakertrans dan Dirjen Binalattas Kemenakertrans tanggal 25 Januari 2013. (fotocopy sesuai dengan asli).-----

Bukti P- 4 : Blangko surat pernyataan perbuatan zina yang dibuat oleh suami Penggugat untuk diakui dan ditandatangani Penggugat dan R. Didit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Handayapati. (fotocopy sesuai dengan asli).-----

Bukti P - 5 : Surat pernyataan dari Pegawai BBLKI Surakarta tanggal 2 September 2013.-----

Bukti P - 6 : DP-3 tahun 2012 atas nama Penggugat. (fotocopy sesuai dengan asli).  
-----

Bukti P - 7 : DP-3 tahun 2010 atas nama Penggugat. (fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P - 8 : Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.  
(fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P - 9 : Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. (fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P-10 : Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir atas nama Penggugat  
. (fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P - 11 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.  
523/MEN-SJ/IX/2013 tanggal 10 September 2013. (fotocopy dari fotocopy ). -----

Bukti P- 12 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 219  
Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013. (fotocopy sesuai dengan asli  
).-----

Bukti P- 13 : Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 056/KPTS/BAPEK /2014  
tanggal 12 Juni 2014. (fotocopy sesuai dengan asli) -----

Bukti P - 14 : Rekaman video. -----

Bukti P - 15 : Surat Pernyataan suami Penggugat tanggal 17 Agustus 2012.  
(asli).-----

Hal.23 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-16 : Nota Dinas dari Dirjen PHI dan Jamsos kepada Sekjen Kemanekrtrans  
No. 467/PHIJSK/SES/IX/2012. (fotocopy sesuai dengan asli  
).-----

Bukti P-17 : Surat pengembalian kepesertaan Diklat/ Instruktur No. B/724/  
BBPLKLN/XI/2011 tanggal 15 November 2011.  
(fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P-18 : DP-3 tahun 2011 atas nama Penggugat.-----  
(fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti P- 19 : DP- DP-3 tahun 2013 atas nama Penggugat 2013 atas nama  
Penggugat. (fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat juga telah  
mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya  
dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo

copynya di dalam persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diakui keabsahannya,  
sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan  
diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6, yakni sebagai berikut :

Bukti T - 1 : Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Sekretariat Jendrl  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 4 DESEMBER  
2012 TERHADAP Penggugat, dimana Penggugat telah terbukti dan  
mengakui perbuatannya ;-----  
(fotocopy dari fotocopy) -----

Bukti T - 2 : Rekaman CD Penggugat dimana didalam rekaman CD terlihat  
Penggugat sesama selingkuhannya saling menikmati.-----  
(fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti T - 3 : Tanggapan Banding Administrasi dari Menteri Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi No. B: 171/MEN/SJOKP/IX/2013 tanggal 11 September  
2011 yang menyatakan bahwa hubungan antara saudara Nenti Indriati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. dengan R. Didit Bambang zhandayati, S.T. sudah terjalin hubungan yang kurang wajar seperti pulang dan pergi ke Kantor berdua, saat jam kerja keluar kantor berdua dan telah diketahui oleh semua pegawai BBLKI Surakarta ; (fotocopy sesuai dengan asli). -----

Bukti T- 4 : Surat Pengaduan dari Suami Penggugat Drs. Karim, M.M. tanggal 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepala BBLKI Surakarta yang menyampaikan supaya istrinya Sdri. Nenti Indriati, S.E. diberikan sanksi dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (fotocopy sesuai dengan asli).-----

Bukti T- 5 : Surat Pernyataan Nenti Indriati, S.E. (Penggugat) dengan suaminya Drs. Karim, M.M. tanggal 21 Desember 2012 bahwa Penggugat mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada suaminya ; (fotocopy sesuai dengan copy). -----

Bukti T - 6 : Keputuswan Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi RI. Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang hukuman

disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena yang bersangkutan telah melakukan perselingkuhan dengan Sdr. R. Didit Bambang Handayapati, S.T.rekan satu unit kerja di BBLKI Surakarta yang bukan suaminya yang sah sehingga perbuatannya tersebut melanggar ketentuan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010. (fotocopy sesuai dari copy).  
-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti tambahan berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya di dalam persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diakui keabsahannya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda T - 7 sampai dengan T - 10, yakni sebagai berikut :

-----

Hal.25 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T - 7 :** Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Sekretariat Jendrl Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 4 Desember 2012 Terhadap R. Didit Bambang Handayapati, ST.

(fotocopy sesuai dari fotocopy) -----

**Bukti T - 8. :** Surat banding Sdr. R. Didit Bambang Handayapai, ST. tanggal 23 Agustus 2013 yang ditujukan ke BAPEK bahwa yang sangkutan mengakui menyesal telah melakukan perbuatan asusila dengan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.(fotocopy sesuai dari fotocopy)

-----

**Bukti T -9 :** Surat dari sdr.Yanthi Aprianti (isteri dari R. Didit Bambang Handayapati, S.T.) tanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyatakan permohonan keringanan hukuman disiplin atas kekhilapan suaminya.

(fotocopy sesuai dari fotocopy)-----

**Bukti T-10:** Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 220 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

pegawai negeri sipil terhadap sdr. R. Didit Bambang Handayapati, ST. karena melakukan perselingkuhan dengan Penggugat. . (fotocopy sesuai dari fotocopy) -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, atas perintah Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Nopember 2014 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yakni : -----

----- Saksi I : NUK SUMARYATI -----

Yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Nenti Indriati, S.E. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Nenti Indriati, S.E. adalah pegawai pindahan dari Jakarta yang mutasi ke Balai Besar latihan kerja Indonesia (BBLKI) Surakarta.

- Bahwa saksi mengetahui tentang Prilaku Penggugat yaitu Penggugat
- orangnya baik, pekerja keras, patuh pada peraturan, tanggung jawab, bergaul baik dan supel ; -----
- Bahwa saksi Nur Sumaryati kenal dengan R. Didik Bambang Handayapati, S.T. yang bekerja di Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBKLI) Surakarta dan sekaligus anggota Koperasi ; -----

- Bahwa saksi Nuk Sumaryati tahu prilaku R. Didit Bambang Handayapati, ST. orangnya memang ramah tapi suka gonta ganti perempuan; -----
- Bahwa saksi Nuk Sumaryati kalau makan siang bareng atau beramai-ramai dengan Nenti Indriati, S.E. dan R. Didit Bambang Handayapati, ST. ikut juga; Tapi kalau pergi berdua, ke Hotel dan Vidio kasus Nenti Indriati, S.E. tidak tahu dan tidak pernah dengar atau melihat, begitu juga pulang kantor Nenti Indriati, S.E selalu beramai-ramai tidak berdua dan Nenti turun di Kerten naik kendaraan lagi ke Boyolali dan R. Didit Bambang Handayapi, ST. Belok menuju ke Citropuran menuju rumahnya. dan di luar Kantor atau media sosial tidak pernah dengar, Saksi pernah

menasehati Nenti Indrati, S.E., supaya tidak dekat dengan R. Didik Bambang Handayapati, ST.; Kok sayang Nenti kenal dekat dengan R. Didik Bambang Handayapati, ST., karena orang baru saksi kasihan karna tidak tahu kelakuan R. Didik Bambang Handayati, ST. Yang suka ganti-ganti perempuan terutama diluar lingkungan BBLKI dan Nernti Indiat, S.E mengatakan diancam akan dipotong lehernya saksi mengatakan kok takut dengan ancaman.

- Bahwa Pemberhentian sebagai pegawai Nenti Indriati, S.E. bahwa saksi tahu dari Bendahara keuangan BBLKI mengatakan janganlah ditagih iurannya atau iuran koperasinya.-----

Hal.27 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu juga dengan R. Didik Bambang Handayapati ST. Bendahara Keuangan yang mengatakan tidak usah di tagih uang iurannya.-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa rumah tangganya Nenti Indriati, S.E masih rukun dan harmonis dan saksi mengatakan tidak tahu suaminya melapor keatasan/pimpinannya Nenti Indriati, S.E.; -----

----- Saksi I : VINCENTIUS ERI SUHARTONO-----

Yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Nenti Indriati, S.E. sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan R.Didit Bambang Handayapati, ST. sudah sejak lama yaitu tahun 2009 dan teman kuliah.-----
- Bahwa saksi tahu benar prilaku R. Didit Bambang Handayapati, ST. Yaitu tidak begitu baik suka malak atau minta uang, suka ngegerecokin atau mengganggu orang, dan main perempuan ; -----
- Bahwa saksi adalah mitra kerja BBKLI yang sudah dan saksi bekerja bekerja di swasta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kasus Nenti Indriati, S.E. dengan R. Didit . Bambang Handayapati S.T., dan saksi tidak pernah dengar atau melihat vidio kasus Penggugat baik di Kantor BBLKI di masyarakat dan -----

media sosial lainnya tentang kasus tersebut -----

- Bahwa R. Didik Bambang Handayapati, S.T. tidak pernah bercerita atau curhat tentang Nenti Indriati,SE. dan tidak pernah tahu kasus pemberhentiannya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun di dalam persidangan telah diberi kesempatan untuk itu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya, pada persidangan tanggal 25 Nopember 2014 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya, pada tanggal 02 Desembert 2014;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan sengketa ini dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon putusan ; -----

-----**TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUM**  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian No.: 056/KPTS/BAPEK//2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama NENTI INDRIATI, S.E.NIP. 19800704 200501 2 003 dari pemberhentian tidak dengan hormat menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-13) .

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, mencederai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal.29 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan penerbitan obyek sengketa Nomor 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang memutuskan mengubah Hukuman Disiplin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan bukti-bukti yang ada Penggugat terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan R. Didit Bambang Handayapati, S.T. ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili sengketa in litis ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara sebagai Tingkat Pertama setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilakukan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa atas Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Tergugat/ BAPEK yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013 dan atas Upaya hukum tersebut Tergugat menolak permohonan Penggugat dan menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 56/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Nenti Indrati, S.E. NIP 19800704 200501 2 003 dari Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat dan Surat Keputusan Obyek Sengketa (vide buti P-13), dapat disimpulkan bahwa perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa Kepegawaian yang sebelumnya Penggugat telah menempuh upaya banding administratif pada tanggal 26 Agustus 2013 kepada Tergugat yang berkedudukan di Jakarta terhadap Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 219 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan atas banding administratif tersebut Tergugat menolak dan selanjutnya Tergugat menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, maka terbukti Pengugat telah menggunakan upaya banding administratif yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa in litis sebagai Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat No : 056/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2014, gugatan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Nuk Sumaryati dan Vincentius Eri Suhartono sedangkan Tergugat untuk

menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda

Hal.31 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 sampai dengan T-10 dan Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta Kesimpulan dari para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak guna mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat dalam sengketa in litis, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Balai Besar Latihan Kerja Industrial (BBLKI) Surakarta dengan tujuan ingin menyatu dengan keluarga dan atas permohonan Penggugat tersebut pada bulan Oktober 2010 Penggugat dimutasikan ke BBLKI Surakarta ; -----
- Bahwa benar Penggugat mulai aktif bekerja dan bekenalan dengan teman sekantor termasuk pegawai yang bernama R. Didit Bambang Handayapati, ST yang sering mengantar Penggugat pulang kantor maupun untuk keperluan pribadi ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Didit sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri disebuah hotel diwilayah kota Solo selepas pulang kantor dan direkam dalam sebuah *handphone* dan hal tersebut disadari oleh Penggugat ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2012, suami Penggugat a.n Bapak Drs. Karim, M.M, membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Latihan Kerja Indonesia di Surakarta tentang perbuatan Penggugat dengan bukti rekaman video di dalam CD ; -----
- Bahwa perbuatan Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan pasal 3 angka (6) enam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa benar Penggugat merasa senang dan bahagia setelah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hubungan layaknya suami istri dengan R. Didit dalam aksi perekaman video tersebut dan dalam waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Desember 2012, Tim Pemeriksa sudah menyatakan apakah selama pemeriksaan Penggugat merasa tertekan oleh Tim Pemeriksa, dan dijawab oleh Penggugat “tidak” dan justru Penggugat merasa sangat beruntung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 2006 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang, Penata Muda ( III/a), Jabatan Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan, Unit organisasi : Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 209 tahun 2013 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nenty Indriati, SE, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Penggugat merasa tidak puas dan selanjutnya mengajukan banding administratif kepada BAPEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pasal 3 huruf b, pasal 7, dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 BAPEK/Tergugat berwenang untuk memeriksa banding administratif dari Penggugat atas penjatuhan Hukuman Disiplin Berat yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 23 ayat 1 huruf b peraturan pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah No. 63 tahun 2009 menyebutkan bahwa pejabat pembina

Hal.33 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian pusat (Menteri in casu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina tingkat I, golongan IV/b dibawah dilingkungannya dan tidak mendelgasikannya kewenangannya tersebut kepada pejabat lain di lingkungannya ; -----

## Tentang prosedur penerbitan objek sengketa. -----

Menimbang, bahwa sebelum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 209 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Penggugat telah diperiksa terlebih dahulu oleh tim pemeriksa tertanggal 04 Desember 2012 berdasarkan surat tugas dari sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia terhadap Penggugat pada tanggal 04 Desember tahun 2012 di Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Surakarta, terbukti bahwa Penggugat dan Sdr. R. Didit Bambang Handayapati, S.T. terbukti telah lama menjalin hubungan yang kurang wajar seperti pulang dan pergi ke kantor berdua, saat kerja keluar kantor ; -----

Bahwa benar Penggugat sebagai seorang wanita dewasa yang telah bersuami dan telah dikaruniai seorang anak serta berpendidikan tinggi seharusnya Penggugat telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Sdr. Didit Bambang Handayapati, S. T kepadanya pada saat dibawa ke sebuah hotel di wilayah Solo dan Penggugat bisa saja meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan Sdr. R. Didit Bambang Handayapati kepada suami atau atasan secara kedinasan dan tidak selalu mengikuti kemauan Sdr. Didit Bambang Handayapati , S. T.;

Bahwa alasan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil melakukan perbuatan hubungan layaknya suami isteri di sebuah hotel di wilayah kota Solo dengan Sdr. Didit Bambang Handayapati karena dijawab tidak masuk akal karena dalam rekaman video yang dibuat oleh Sdr. R. Didit Bambang Handayapati, S.T. menunjukkan bahwa Penggugat menikmati dan merasa senang serta mengakui perbuatan tersebut ; (vide bukti T.1) -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil sehingga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menjatuhkan hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-6) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan berupa banding administratif kepada BAPEK pada tanggal 26 Agustus tahun 2013 dan atas banding administratif tersebut Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 56/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Nenty Indriati, SE, NIP 19800704 200501 2 003 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri ; (vide bukti P.13) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian sebelum objek sengketa in litis diterbitkan terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan, sehingga prosedur penjatuhan hukuman disiplin atas Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

**Tentang penerbitan objek sengketa dari aspek substansi : -----**

Menimbang bahwa Pengujian yuridis dari suatu keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat surat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang BAPEK, akan tetapi selain memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan diterbitkan majelis hakim akan mempertimbangkan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, apakah pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang mengatakan keputusan BAPEK merupakan keputusan yang sewenang-wenang adalah tidak benar karena Tergugat

Hal.35 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan banding administrasi atas nama Nenti Indriati, S.E. sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

yaitu bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan perbuatan yang telah menurunkan martabat negara, pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil di sebuah hotel di wilayah Solo setelah pulang kantor dan direkam dengan sebuah *handphone* dan hal tersebut disadari oleh Penggugat yang mengakibatkan sebagai PNS dapat menjatuhkan di mata masyarakat ; -----

Bahwa sesuai dengan rekaman video yang ada pada Tergugat terlihat bahwa Penggugat merasa senang setelah melakukan perbuatan layaknya suami istri dan Penggugat ikut terlibat dalam aksi perekaman video tersebut ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati (bukti T -1 ) bahwa perbuatan Penggugat tidak berdasarkan tekanan tetapi melakukan dengan sadar, suka sama suka dan tidak dengan paksaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Desember 2012 (vide bukti T-1) Penggugat mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan rekan sekantor Sdr. Didit Bambang Handapati, S.T telah dilakukan dengan sadar setelah pulang dari kantor, disebuah hotel diwilayah kota Solo sebanyak satu kali. Pengakuan Penggugat sama dengan pengakuan Sdr. R. Didit Bambang Handayapati, S.T. yang menyatakan bahwa benar pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat karena suka sama suka (vide bukti T - 8 ) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah bertemu 1 ( satu ) kali dengan isteri R. Didit Bambang Handayapati, S.T. dan kepada Penggugat diperlihatkan photo-photo Penggugat dengan Sdr. Didit Bambang Handayapati, S.T. kemudian Penggugat diperingatkan untuk tidak mengganggu suaminya lagi. Penggugat berjanji tidak berhubungan lagi dengan Sdr. Didit Bambang Handayapati, S.T., namun Penggugat hanya berjanji tetapi tidak melaksanakan;

Demikian pula dengan keterangan saksi Nuk Sumaryati yang telah mengetahui perilaku Sdr. Didit Bambang Handayapai, S.T.yang sering gonta ganti pacar telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar Penggugat tidak dekat dengan Sdr. Didit Bambang Handayapati, S.T. lagi tetapi Penggugat menolak ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 Desember 2012, Tim Pemeriksa telah menyatakan apakah saudara Penggugat

merasa tertekan oleh Tim Pemeriksa dan oleh Penggugat menjawab 'tidak' dan justru merasa beruntung tim memeriksa cepat memeriksa Penggugat; -----

Menimbang, bahwa karena ada bukti rekaman video, Penggugat dan Laporan Suami Penggugat pada tanggal 20 November 2012 atas nama Drs. Karim, MM kepada Kepala Balai Besar Latihan Kerja Indonesia di Surakarta (vide bukti T - 4) tentang hubungan yang tidak wajar antara Penggugat dengan R. Didit Bambang Handayapati, ST, maka perbuatan Penggugat secara jelas dan nyata telah menurunkan martabat pemerintah, negara, dan Pegawai Negeri Sipil dan memberikan efek psikologis yang luar biasa terhadap lingkungan kerjanya selain kepada suami Drs. Karim dan 1 (satu) orang anaknya dan juga kepada keluarga R. Didit Bambang Handayapati, S.T yang ikut menjadi korban. Akibat perbuatan Penggugat telah merusak Rumah Tangga orang lain yaitu keluarga R. Didit Bambang Handayapati, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas penerbitan Objek Sengketa yakni Keputusan Tergugat Nomor : 056/KPTS/ BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 sudah tepat dan benar sesuai azas kecermatan, azas profesionalisme, dan tidak sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai Penerbitan Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga permohonan Penggugat dalam gugatannya yang memohon pembatalan keputusan Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Hal.37 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

## MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 71.000,- ( tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS





NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

1 DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

2 H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-           |
| 2. Panggilan .....   | : Rp. 15.000,-         |
| 3. ATK .....         | : Rp. 10.000,-         |
| 4. Redaksi .....     | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Materai .....     | : Rp. 6.000,-          |
| 6. Leges .....       | : <u>Rp. 5.000,-</u> + |
| Jumlah               | : Rp. 71.000,-         |

Terbilang (Tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.39 dari 37 hal. Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.